



Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang

M. Syukron Jazill, Humaidi, Dwi Ari Kurniawati

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 22001012004@unisma.ac.id , humaidikaha@unisma.ac.id ,
dwi.ari@unisma.ac.id

Abstract

This research aims to find out how the marriage guidance program for prospective brides in the KUA of Dau district Malang is implemented. This research uses qualitative methods, such as observation techniques, interviews, and documentation. Based on the results of the research and discussion of the marriage guidance of the prospective bride (Bimwin Catin) in the Dau district of Malang, it can be concluded as follows: Implementation of the program of guidance marriage of prosecuting the bride in KUA district Dau has been carried out in as many as 3 units with a total of 30 persons (15 couples of candidate brides) per unit on February 16, 2023, April 13, 2023, and June 14, 2023. The obstacles to implementing the marriage guidance of the prospective bride in the Dau district are the lack of a mandatory wedding guidance program for the candidate bride and a lack of budget from the government so that not all prosecuted brides follow the catin. Dau's efforts in updating the Wedding Guidance for Bridesmaids are to advise households and marriages when checking the registration of marriage wishes (Jomblok'an) in a face-to-face manner.

Keywords: *Implementation, Marriage Guidance, Bride-to-be, KUA.*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah dan merupakan aspek fundamental untuk membangun keluarga yang harmonis. Berdasarkan pemikiran (Aminuddin, 1999) dan (Ramulyo, 2004), pernikahan adalah fondasi bagi pembentukan keluarga yang sehat dan masyarakat yang berkembang. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya ikatan fisik tetapi juga ikatan spiritual yang memerlukan perencanaan baik secara fisik maupun mental.

Peraturan mengenai bimbingan keluarga sebelum perkawinan telah mengalami sejumlah perubahan sejak pertama kali diatur pada tahun 2009. Awalnya, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 mengatur kursus calon pengantin sebagai kursus pra nikah. Pada tahun 2013 (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 2013), peraturan ini direvisi menjadi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, yang memperbarui pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.

Proses evaluasi berlanjut pada tahun 2017, ketika nama program tersebut diubah dari Kursus Pranikah menjadi Bimbingan Perkawinan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017. Revisi lebih lanjut dilakukan pada tahun 2018 dengan penggantian nama menjadi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, 2018), yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2021 dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021.

Program terbaru ini, yang dikenal sebagai Bimwin Catin, bertujuan memberikan calon pengantin pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dinamika kehidupan perkawinan dan keluarga dengan baik. Bimwin Catin diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesiapan fisik, dan mental calon pengantin, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dengan menyediakan bekal yang memadai bagi calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa pernikahan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang NOMOR 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Hal ini menunjukkan pernikahan memiliki dimensi hukum dan sosial yang penting. Sementara itu, dalam Islam, pernikahan diartikan sebagai akad yang kuat dan ibadah, sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Rum ayat 21, tujuan pernikahan adalah menciptakan rasa kasih dan sayang di antara pasangan, yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Keluarga ideal dalam Islam adalah yang mencerminkan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah, yakni kedamaian, kasih sayang, dan rahmat (Hudafi, 2020).

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemahaman dan persiapan yang matang sangat penting bagi calon pengantin. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan peraturan untuk Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin), yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan mengurangi angka perceraian, perselisihan, serta kekerasan dalam rumah tangga (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, 2021).

Dalam hal ini pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin berada di Kua, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga terkecil dari Kementerian Agama yang beroperasi di tingkat kecamatan. KUA memiliki peran penting dalam melaksanakan sejumlah tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang berkaitan dengan urusan agama Islam di wilayah kecamatan masing-masing. Sebagai lembaga utama Departemen Agama, KUA bertanggung jawab atas berbagai tugas pemerintah di bidang agama Islam sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama (Menteri Agama, 2021) dan (Menteri Agama, 2007).

Namun, pelaksanaan Bimwin Catin di lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Dau, Abdul Rasyid, S.Ag, diketahui bahwa pelaksanaan Bimwin Catin hanya dilakukan tiga angkatan selama tahun 2023. Selain itu, tidak semua calon pengantin mengikuti bimbingan ini karena masalah biaya. KUA Kecamatan Dau telah melakukan upaya dengan memberikan nasihat dan materi bimbingan saat pengumpulan berkas nikah secara langsung (*Jomblok'an*) kepada calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Dau sangat diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang, guna mengurangi angka perceraian dan meningkatkan efektivitas bimbingan pernikahan di masyarakat. Kesadaran dan kebijaksanaan dari penyelenggara serta calon pengantin adalah kunci untuk keberhasilan program ini.

B. Metode

Metode penelitian adalah proses ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfokus pada data deskriptif dari tulisan, tingkah laku manusia, dan fenomena di lapangan untuk menjawab masalah secara menyeluruh dan akurat. Pendekatan ini menekankan pemahaman pola tingkah laku manusia

dari perspektif "*frame of reference*" untuk mendapatkan data yang autentik melalui wawancara langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang memfokuskan pada penerapan ketentuan hukum dalam konteks peristiwa sosial nyata di masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan fakta dan data, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang sesuai, berdasarkan panduan dari berbagai ahli (Bambang Waluyo, 2002).

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat krusial. Sebagai pengumpul data dan pengamat, peneliti harus terlibat langsung dan mengamati objek penelitian untuk memahami hubungan antara fakta di lapangan (Moleong, 2011). Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, karena adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 serta kendala-kendala dalam implementasinya.

Sumber data yang digunakan meliputi: Sumber Data Primer: Data langsung diperoleh dari informan seperti Kepala KUA Kecamatan Dau dan staf administrasi; Sumber Data Sekunder: Dokumen hukum, buku, jurnal, dan peraturan terkait yang mendukung penelitian; Sumber Data Tersier: Kamus dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Observasi dilakukan dengan mengamati langsung di lapangan, wawancara melibatkan interaksi mendalam dengan narasumber utama, dan dokumentasi mencakup pengumpulan data dari catatan dan berkas terkait Bimwin Catin di KUA Kecamatan Dau.

Analisis data mencakup beberapa langkah penting: Reduksi Data: Menyaring dan menyederhanakan data untuk fokus pada informasi yang penting; Penyajian Data: Menyusun data dalam format yang mudah dipahami seperti matriks atau grafik; Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan dan memverifikasi makna dari data yang terkumpul; Pengecekan Keabsahan Data: Menggunakan triangulasi data dan sumber untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan informasi (Sugiyono, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembahasan

a) Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin disediakan untuk memberikan

pengetahuan dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dan merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam memastikan keharmonisan perkawinan (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, 2021).

Namun, implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau masih belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Dau, program Bimwin Catin, meskipun dianggap penting, belum sepenuhnya diterapkan sesuai pedoman. Tahun 2023, KUA Kecamatan Dau hanya dapat melaksanakan bimbingan untuk tiga angkatan, masing-masing terdiri dari 15 pasang calon pengantin, karena keterbatasan alokasi dari pemerintah. Selain itu, bimbingan ini hanya dilakukan selama dua hari, yang dianggap tidak memadai oleh pihak KUA. Kepala KUA menyarankan agar durasi bimbingan diperpanjang menjadi satu minggu dan melibatkan perusahaan untuk mendukung izin bagi calon pengantin yang bekerja.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Dau sudah dilakukan, namun masih belum efektif. Meskipun peraturan sudah ada sejak 2021, pelaksanaannya terhambat karena pemerintah belum mewajibkan program ini secara ketat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kursus calon pengantin agar masyarakat memahami bahwa ini bukan sekadar syarat administratif, melainkan kebutuhan penting untuk membangun keluarga yang harmonis.

Secara konkret, program Bimwin Catin di KUA Kecamatan Dau telah dilaksanakan sebanyak tiga kali pada tahun 2023, yaitu pada 16 Februari, 13 April, dan 14 Juni, dengan total peserta 30 orang (15 pasang calon pengantin) per angkatan.

b) Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau

Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau didukung oleh biaya dari pemerintah dan penyelenggara, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Pembiayaan untuk bimbingan ini mencakup anggaran dari APBN atau swadaya lembaga penyelenggara. Biaya bimbingan tatap muka maksimal adalah Rp.400.000 per pasang atau Rp.200.000 per orang, bimbingan mandiri sebesar Rp.50.000 per kegiatan, dan biaya berlangganan platform digital mencapai Rp.300.000 per bulan (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, 2021).

Namun, berdasarkan temuan penelitian, terdapat kendala signifikan dalam pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Dau. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya anggaran yang memadai. Anggaran yang ada belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan program, terutama dalam menghadapi peningkatan jumlah calon pengantin. Kendala ini menjadi semakin penting untuk segera diatasi, mengingat pentingnya bimbingan perkawinan di masa kini.

Selain masalah anggaran, informasi mengenai kursus calon pengantin juga jarang diumumkan di masyarakat, baik melalui masjid, pengajian, atau media massa seperti televisi dan radio. Beberapa peserta mengaku tidak pernah mendengar tentang program ini, dan ada yang menganggap nasihat perkawinan sudah cukup tanpa perlu mengikuti kursus.

Kurangnya kewajiban hukum bagi calon pengantin untuk mengikuti Bimwin Catin juga menjadi masalah. Tanpa sanksi yang jelas, kesadaran dan inisiatif calon pengantin untuk mengikuti program ini sangat beragam. Kadang-kadang, calon mempelai hanya bergantung pada orang lain untuk mendaftar dan mengikuti kursus.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Dau adalah belum adanya kewajiban resmi untuk mengikuti program dan kurangnya anggaran yang memadai dari pemerintah. Meningkatkan sosialisasi dan kewajiban serta menambah anggaran dapat membantu mengatasi kendala ini dan memastikan keberhasilan program bimbingan perkawinan calon pengantin.

c) Upaya KUA Kecamatan Dau Dalam Mengaktualisasikan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Bimbingan perkawinan dirancang untuk memberikan calon pengantin pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dinamika kehidupan perkawinan dan keluarga. Tujuan utama dari bimbingan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dengan menyediakan informasi yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk interaksi antara individu, keluarga, dan masyarakat (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, 2018).

Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan calon pengantin dapat membangun keluarga yang sejahtera (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, 2017).

Di KUA Kecamatan Dau, pelaksanaan bimbingan perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dengan baik, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Dau menunjukkan bahwa bimbingan ini sangat bermanfaat. Calon pengantin yang mengikuti program ini banyak yang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi yang disampaikan.

Namun, hingga saat ini, KUA Kecamatan Dau belum melakukan survei untuk mengevaluasi hasil dari bimbingan perkawinan yang telah dilaksanakan. Meskipun demikian, KUA Kecamatan Dau tetap berupaya mengaktualisasikan program Bimwin Catin dengan memberikan nasihat dan arahan mengenai rumah tangga selama pemeriksaan berkas kehendak nikah, yang dikenal sebagai "Jomblok'an" di masyarakat.

Kepala KUA Kecamatan Dau mengungkapkan, "Kami masih belum melakukan survei langsung terkait hasil Bimwin Catin, tetapi kami terus memberikan nasihat dan materi bimbingan pada saat pemeriksaan berkas kehendak nikah." (Wawancara, 11 Desember 2023).

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa upaya KUA Kecamatan Dau dalam mengaktualisasikan bimbingan perkawinan calon pengantin meliputi pemberian nasihat tentang rumah tangga dan penyampaian materi Bimwin Catin secara langsung saat pemeriksaan berkas pendaftaran nikah.

2. Hasil Penelitian

Berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Dau Kabupaten Malang, maka peneliti berusaha untuk memperoleh data-data secara langsung dari sumber data yang ada di KUA Kecamatan Dau. Data yang diperoleh adalah data hasil observasi, wawancara dan dokumen penting Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau. Sumber data tersebut meliputi Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Ibu Isna Kholidah Ulya, STP dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Bapak Abdul Rasyid, S.Ag. yang memberikan informasi tentang fenomena penelitian yang sedang diteliti. Dari hasil observasi pada saat melakukan penelitian diperoleh bahwa;

- a) Implementasi Program bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau terlaksana sebanyak 3 angkatan dengan jumlah 30 Orang (15 Pasang calon pengantin) per angkatan pada tanggal ;
 1. 16 Februari 2023,
 2. 13 April 2023, dan
 3. 14 Juni 2023.
- b) Kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau adalah

1. Belum diwajibkannya program bimbingan perkawinan calon pengantin dan
 2. kurangnya anggaran dari pemerintah.
- c) Upaya KUA Kecamatan Dau dalam mengaktualisasikan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah :
1. Memberikan nasihat-nasihat kerumahtanggaan dan perkawinan dan
 2. Memberikan materi Bimwin Catin pada saat pemeriksaan berkas pendaftaran kehendak nikah (*Jomblok'an*) secara "face to face"

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) Di KUA Kecamatan Dau" Kabupaten Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi Program bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau sudah terlaksana sebanyak 3 angkatan dengan jumlah 30 Orang (15 Pasang calon pengantin) per angkatan pada tanggal 16 Februari 2023, 13 April 2023 dan 14 Juni 2023; Kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau adalah belum diwajibkannya program bimbingan perkawinan calon pengantin dan kurangnya anggaran dari pemerintah sehingga tidak semua calon pengantin mengikuti Bimwin Catin; Upaya KUA Kecamatan Dau dalam mengaktualisasikan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah memberikan nasihat-nasihat kerumahtanggaan dan perkawinan pada saat pemeriksaan berkas pendaftaran kehendak nikah (*Jomblok'an*) secara "face to face".

Daftar Rujukan

- Aminuddin, S. (1999). *Fiqh Munkahat*. CV. Pustaka Setia.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang NOMOR 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1 (2019).
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (2013).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, 10 (2017).

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, 6 (2018).
https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=show_detail&id=20&keywords=

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, 14 (2021).

Menteri Agama. (2007). Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. 2007, 3 halaman.

Menteri Agama. (2021). *Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2021*. 4(1), 6.

Moleong, L. . (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.

Ramulyo, I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. PT Bumi Aksara.

Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian* (30 ed.). ALFABETA, cv.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (27 ed.). Alfabeta, cv.

Sugiyono. (2021). *Statistika Untuk Penelitian* (30 ed.). Alfabeta, cv.